

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia, tanpa hal itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Hak asasi manusia tersebut diperoleh Bersama dengan kelahiran atau kehadirannya didalam kehidupan masyarakat. Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa diskriminasi. Hak asasi manusia tidak bisa dilanggar oleh siapapun. Di Indonesia, hak asasi manusia tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tertuang dalam pembukaan Alinea kedua, pasal-pasal dan penjelasan. Indonesia Negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Hak Asasi Manusia adalah hak kodrati yang melekat pada manusia sejak manusia itu lahir ke dunia. Hak-hak tersebut diperoleh bukan pemberian orang lain ataupun negara, tetapi karena kelahirannya sebagai manusia. Menurut *Jhon Locke* dalam bukunya *Second Treaties of Government* dalam diri manusia dapat ditemukan asas-asas yang merupakan hak-hak aslinya, yang dimana hak tersebut tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun termasuk oleh negara. Hak asasi manusia harus tetap dijaga agar manusia antara satu sama yang lain tidak dibeda-bedakan. Jika berbicara tentang hak maka dapat dilihat dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa :

“Hak yang melekat dalam diri manusia yang dilindungi oleh negara, karena hak manusia anugerah Tuhan. Karena hak asasi manusia anugerah dari Tuhan maka sudah sewajibnya negara, hukum, pemerintah dan setiap orang melindungi hak asasi manusia.”

Hak Asasi Manusia juga menyangkut tentang bidang Kesehatan. Kesehatan

merupakan hal yang sangat penting bagi manusia dan sangat dibutuhkan oleh manusia. Kesehatan merupakan bagian yang penting untuk kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan.”

Dapat diartikan bahwa hak asasi manusia khususnya dalam memperoleh Kesehatan benar-benar terjamin kepastiannya dan tidak boleh adanya diskriminasi atau membeda-bedakan antara orang yang kaya dengan kurang mampu, karena hak asasi manusia hak yang melekat sejak lahir dan tidak boleh di hilangkan. Selain masyarakat mempunyai hak atas Kesehatan, masyarakat juga mempunyai kewajiban mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, selain itu juga berkewajiban untuk menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial.

Dengan adanya peraturan tersebut dalam peraturan Indonesia, Indonesia harus berupaya meningkatkan kualitas hidup manusia di bidang Kesehatan, merupakan suatu usaha yang sangat luas dan menyeluruh. Usaha tersebut meliputi peningkatan Kesehatan masyarakat baik fisik maupun non fisik. Dalam rangka meningkatkan kualitas Kesehatan manusia, dunia dikejutkan dengan munculnya penyakit gangguan pernapasan akibat infeksi virus. Penyakit baru ini pertama kali dilaporkan dari kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019 lalu dan meluas hingga ke negara-negara di seluruh dunia. *World Health Organization* (WHO) memberi nama virus ini dengan istilah Covid-19 yang merupakan singkatan *Coronavirus Disease 2019*.

Corona Virus Disease 2019 atau selanjutnya disebut Covid-19 merupakan sebuah

pandemi yang tak usai hingga saat ini wabah ini sudah mengakibatkan sejumlah perubahan besar dalam berbagai sektor, salah satu diantaranya sektor perjalanan. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), diberlakukannya *Social Distancing* untuk segala bentuk kegiatan, seperti karantina kesehatan, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), serta upaya pemerintah yang diberlakukan sampai sekarang yaitu vaksin.

Dalam program vaksin Covid-19 ini memunculkan polemik baru tak sedikit masyarakat yang menerima begitu saja adanya program vaksin ini. Vaksinasi Covid-19 merupakan salah satu contoh program pemerintah dalam menanggulangi wabah Covid-19 ini, program ini tercantum pada Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagai bencana nasional.

Program pemerintah terkait dengan vaksinasi ini menuai pro dan kontra terlebih dengan adanya berita bahwasanya setiap orang yang menolak vaksinasi akan dikenakan denda bahkan sanksi pidana, Regulasi yang diberikan pemerintah terkait sanksi yang diberikan bagi seseorang yang menolak vaksin diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 13A ayat (4) sanksi yang diberikan bagi setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti vaksin Covid-19 sebagaimana

dimaksud dengan pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian pemberian administratif pemerintahan atau denda.

Sanksi pidana yang diberikan pidana yang merujuk pada Pasal 9 Jo Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, menyebutkan bahwa "Setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan".

Pasal 93 UU Keekarantinaan Kesehatan menyebutkan :

"Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan, sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)".

Hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia telah diatur dalam berbagai instrumen nasional. Jaminan sebagai hak yang diatur dalam kesehatan tersebut diatur secara eksplisit dapat dilihat secara instrumen internasional. Indonesia merupakan Negara yang memberikan perlindungan secara konstitusional terhadap HAM. Perlindungan terhadap HAM tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri suatu negara hukum yang demokratis. Setiap manusia sejak kelahirannya menyanggah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat bebas dan asasi. Karenaitu, adanya perlindungan dan penghormatan terhadap hak manusia merupakan suatu penghormatan terhadap hak hak asasi manusia merupakan pilar yang sangat penting dalam setiap negara yang disebut sebagai negara hukum.¹

Berkaitan dengan perlindungan hak konstitusional terhadap hak kesehatan

¹. Jimly asshiddiqie. 2011. *Konstitusi dan kontitualitas di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 131.

mental tercermin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak hidup secara sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Berkaitan dengan penanganan Covid-19 di Indonesia, Pemerintah telah melakukan langkah langkah dalam melindungi warga negara. Akan tetapi beberapa aktivis masih tegas menyatakan menolak vaksin adalah hak asasi masyarakat. Mereka menggunakan dasar hukum Pasal 5 ayat (3) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa:

“Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya”.

Alasan hukum tersebut menjadi legitimasi seseorang untuk menolak vaksin Covid-19 berdasarkan hukum di Indonesia. Tetapi bila dikaji dengan kondisi negara di Indonesia saat ini vaksin merupakan suatu kewajiban. Terdapat beberapa alasan terkait hal tersebut, menurut Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memang memberikan hak kepada setiap orang untuk menentukan sendiri kesehatan yang diperlukan bagi dirinya, akan tetapi menurut Pasal 14 ayat 1 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular menyatakan bahwa:

“Barangsiapa yang dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam sebagai pidana penjara selama lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah),”.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dapat dikesampingkan dan berlaku Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular karena dalam hal ini berlaku yakni *lex specialis derogate legi*

generalis.

Dalam HAM, hak kebebasan pribadi yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa :

“HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi negara”.

Kewajiban negara mengimplementasikan norma-norma HAM pada hak atas kesehatan, harus memenuhi prinsip-prinsip seperti: 1. Ketersediaan pelayanan kesehatan, 2. Aksebilitas, 3. Penerimaan, 4. Kualitas. Dalam bentuk kewajiban negara untuk memenuhi hak atas kesehatan diinternalisasikan dalam bentuk kebijakan pemerintah dengan prinsip: a. menghormati hak atas kesehatan, b. melindungi hak atas kesehatan, dan c. memenuhi hak atas kesehatan. Perlu disadari bahwa penerapan HAM dibatasi oleh HAM orang lain.² Setiap manusia yang menyadari dirinya sebagai manusia seutuhnya memiliki kewajiban untuk mengakui dan menghormati HAM orang lain, demi terlaksana dan tegaknya HAM itu sendiri.³

Kebijakan pemerintah dalam percepatan gugus penangana Covid-19 mewajibkan calon penumpang dalam melakukan *rapid test* merupakan masalah yang semakin gencar dibicarakan. Permasalahan ini tidak pernah habis dan akan selalu menjadi perbincangan dimasyarakat jika kewajiban *rapid test* ini selalu menghantui calon penumpang yang akan bepergian dengan transportasi umum. Selama masih belum dicabut aturan wajib *rapid test* ini bagi calon penumpang, maka permasalahan

² Supriyanto, Bambang Heri. 2016, "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia." Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial “, hlm 151-168.

³ Fheriyal Sri Isriawaty, 2015, Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi No. 2, Vol. 3, hlm. 5.

tidak akan pernah tuntas. Oleh karena itu, penulis mengajukan judul “**PENGATURAN KEWAJIBAN VAKSIN SEBAGAI SYARAT PERJALANAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan kewajiban vaksin bagi warga negara terkait *Corona virus disease 2019 (Covid-19)*
2. Bagaimana pembatasan terhadap hak perjalanan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

C. Tujuan Penelitian

Adanya hal yang menjadi tujuan penulisan dalam rangka untuk menjawab rumusan masalah, yaitu :

1. Untuk mengetahui kewajiban vaksin bagi warga negara ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia.
2. Untuk mengetahui apakah Hak Asasi Manusia, salah satunya hak perjalanan yang termasuk *derogable right* dapat dibatasi atau ditunda pelaksanaannya.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini dapat menjadi referensi dalam ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan HAM dan menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya ilmu tentang kebijakan kewajiban vaksin untuk perjalanan, sehingga dapat mengembangkan konsep-konsep mengenai kewajiban vaksin dalam hal perjalanan.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini bisa menjadi masukan bagi pemerintah agar kedepannya lebih baik dalam mengutamakan HAM sebagai acuan untuk mengeluarkan kebijakan dan melindungi hak warga negara.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Untuk mendapatkan data yang valid dan relevan ada perlunya melakukan metode penelitian. Penelitian ini merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten dengan mengandalkan analisa dan konstruksi.⁴

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif yaitu penelitian hukum terhadap undang-undang, asas-asas hukum, kaedah hukum, peraturan hukum perundang-undangan dan pendapat para ahli. Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan pustaka untuk memperoleh data sekunder. Oleh karena itu penelitian ini berfokus pada jenis penelitian kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*).

⁴ Soejarno Soekanto dan Sri Mamudji. 2007, *Penelitian Hukum Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta :Raja Grafindo Persada, hlm.1

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang atau antara Undang- Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.⁵

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini dikumpulkan berupa data sekunder dengan bahan hukum :

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud menyelesaikan masalah yang akan dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini menjadi sumber data sekunder adalah literatur artikel, jurnal, serta situs di internet yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.⁶

1) Bahan Hukum primer

Yaitu bahan hukum Tata Negara yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan mengenai legislasi daerah, terdiri dari :

- a) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : PT. Raja GrafindoPersada, hlm. 14.

⁶ Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta. hlm. 15.

- c) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- d) Undang-Undang 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaa Kesehatan.
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
- f) Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksinasi dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease-19* (Covid-19).
- g) Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease-19* (Covid-19).
- h) Surat Edaran Nomor 21 Tahun 2022 tentang Ketentuan Orang Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa *Pandemi Corona Virus Disease-2019* (Covid-19).

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan hukum primer yaitu buku-buku, makalah-makalah dan hasil-hasil penelitian terlebih dahulu.

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.


4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan dilakukan dengan cara studi dokumen. Pengumpulan studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian

hukum selalu bertolak dengan premis normatif. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan rehabilitasinya, sebab hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.⁷

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Analisa dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Setelah hasil dan data diperoleh maupun yang dikumpulkan dari penelitian ini maka dalam menganalisa data tersebut penulis menggunakan metode kualitatif, maksudnya data yang muncul berwujud uraian kata-kata dari rangkaian data yang hanya sampai pada tahap tabulasi saja yang berhubungan dan berkaitan dengan evaluasi terkait Pengaturan Terkait Kewajiban Vaksin Sebagai Syarat Perjalanan Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia.



⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 68